

PERUBAHAN - PENUGASAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN LONG PAHANGAI KABUPATEN MAHKAM ULU

2024

KPT KPU KABUPATEN MAHKAM ULU NO 366 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHKAM ULU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHKAM ULU NOMOR 189 TAHUN 2024 TENTANG PENUGASAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN LONG PAHANGAI KABUPATEN MAHKAM ULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. adanya pengunduran diri Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Long Lunuk Baru Kecamatan Long Pahangai dipandang perlu ditetapkan perubahan dalam suatu surat keputusan.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU no. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan UU no. 6 tahun 2020, PKPU no. 8 tahun 2022, KPT KPU RI no. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU RI no. 534 Tahun 2022, Keputusan Petinggi Kampung Long Lunuk Baru Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu No. 196/021/Pem-LLB/IX/2024 tahun 2024, BA PPS Kampung Long Lunak No. 07/BA/6411.05.2013/IX/2024 tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini diatur tentang : Penetapan Perubahan Penugasan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

**CATATAN :** - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2024

- Lampiran 1 halaman.